



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang bersidang di Kepahiang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

1	Na	: Samdi Bin Basuki (Alm);
	ma	: Madura;
	len	: 47 (empat puluh tujuh) tahun / 1 Juli 1968;
2	gka	
	p	: Laki-laki;
	Te	: Indonesia;
3	mp	: Kelurahan Ujan Mas RT. 10 RW. 03 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten
	at	Kepahiang;
4	lahi	: Islam;
	r	: Tani;
5	Um	: SD (tidak tamat)
	ur/	
6	tan	
	gga	
	l	
7	lahi	
	r	
8	Jen	
	is	
9	kel	
	ami	
	n	
	Ke	
	ban	
	gsa	
	an	

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Tempat tinggal	
Agama	
Pekerjaan	
Pendidikan	



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kph. tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2015.PN.Kph tanggal 27 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Samdi Bin basuki (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan raya dan taman Wisata Alam”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Alat Pertanian berupa Sabit;
 - 1 (satu) buah gergaji kayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon kopi;
- 1 (satu) buah alat semprot warna orange;
- 5.000 (lima ribu) pohon kopi diatas lahan Taman Wisata Alam Reg. 4/5 dengan posisi koordinat: S03.32' 36". 0' 102.34' 20" seluas 1,5 ha (satu koma lima hectar).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Samdi Bin Basuki (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba tepatnya di Reg. 4/50 kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "**dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, Team Patroli terdiri dari Anggota Polsek Ujan Mas yaitu Saksi Riki Hadinovian dan saksi Rodi Pasa bersama dengan Anggota PamSwakarsa BKSDA yaitu saksi Asnawi dan saksi Budiman melakukan Patroli di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Team Patroli melihat seorang laki-laki sedang membersihkan rumput di sebuah lahan yang terdapat kebun kopi yaitu Terdakwa. Selanjutnya team Patroli mengamankan Terdakwa lalu melakukan penelusuran di sekitar lahan tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sabit, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah alat semprot merk solo warna Orange yang berada di dalam sebuah pondok dan 1 (satu) batang pohon kopi, setelah ditanyakan kepada terdakwa yang mengakui telah berkebun ± 7 (lebih kurang tujuh) tahun lamanya, disekitar tempat itu dan mendapatkan lahan dengan cara membeli dari sdr.Paridah seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk membuka lahan tersebut tanpa memiliki satupun surat tanah maupun surat jual beli dengan luas $\pm 1,5$ ha (lebih kurang satu koma lima hektar). Pada saat lahan tersebut dibeli, lahan itu telah dibuka dan sudah terdapat tanaman kopi sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) batang yang tidak terurus karena rimbun dan menjadi hutan kembali, setelah mendapatkan lahan tersebut lalu terdakwa langsung mengerjakannya dengan cara membersihkan dan mengumpulkan ranting-ranting akar-akar kayu /pepohonan dan kemudian dibakar, setelah bersih terdakwa menanam lagi sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) bibit kopi sehingga total pohon kopi milik terdakwa ± 5100 (lebih kurang lima ribu seratus) pohon kopi di lahan tersebut. Terdakwa mengakui sudah mengetahui lokasi tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba karena pernah di tegur dan diperingati oleh RT Desa Ujan Mas untuk tidak berkebun di kawasan tersebut tetapi Terdakwa menghiraukannya;

- Bahwa selanjutnya Penyidik Polsek Ujan Mas dengan didampingi Ahli dari BKSDA Bengkulu, Suratno mendatangi lahan kebun kopi yang di tanam Terdakwa tersebut. Dilokasi Ahli Suratno mengambil titik koordinat dan titik koordinat tersebut kemudian diplotingkan kepada peta Lampiran SK MenHut RI No. 166/Kpts-II/86 tentang perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas ± 13.490 ha yang terletak di DT.II Rejang Lebong DT. I Bengkulu menjadi Hutan Wisata cq. Taman Wisata tertanggal 29 Mei 1986, sehingga diketahui, kebun kopi yang ditanam terdakwa berada pada lokasi titik koordinat yaitu: S 03.32' 36".0" E 102.34'20"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan skala 1 : 500.000, dengan hasil TKP berada dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4/50 Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang Prop. Bengkulu;

- Bahwa terhadap kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba bahwa Ahli telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI berdasarkan Nomor: 166/Kpts-II/1986 tertanggal 29 Mei 1986 tentang perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas ±13.490 ha yang terletak di DT.II Rejang Lebong DT. I Bengkulu menjadi Hutan Wisata cq. Taman Wisata, yang terletak di Kec. Kepahiang, Kecamatan Curup, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sekarang menjadi Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong serta dikuatkan dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Wilayah Hutan diprovinsi Bengkulu seluas 920.964 ha (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enampuluh empat hektar) dan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba telah dilakukan pemancangan Pal Batas kawasan pada bulan Februari 1988 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 18 Maret 1992;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan berkebun dikawasan Hutan menjadi kebun kopi tersebut tanpa mendapat izin dari menteri kehutanan Indonesia dan perbuatan terdakwa merusak serta dapat mengganggu ekosistem.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU RI No: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Samdi Bin Basuki (Alm)** pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba tepatnya di Reg. 4/50 kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "**setiap orang dilarang melakukan kegiatan**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, Team Patroli terdiri dari Anggota Polsek Ujan Mas yaitu Saksi Riki Hadinovian dan saksi Rodi Pasa bersama dengan Anggota PamSwakarsa BKSDA yaitu saksi Asnawi dan saksi Budiman melakukan Patroli di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, Team Patroli melihat seorang laki-laki sedang membersihkan rumput di sebuah lahan yang terdapat kebun kopi yaitu Terdakwa. Selanjutnya team Patroli mengamankan Terdakwa lalu melakukan penelusuran di sekitar lahan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sabit, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah alat semprot merk solo warna Orange yang berada di dalam sebuah pondok dan 1 (satu) batang pohon kopi, setelah ditanyakan kepada terdakwa yang mengakui telah berkebun ± 7 (lebih kurang tujuh) tahun lamanya, disekitar tempat itu dan mendapatkan lahan dengan cara membeli dari sdr.Paridah seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk membuka lahan tersebut tanpa memiliki satupun surat tanah maupun surat jual beli dengan luas $\pm 1,5$ ha (lebih kurang satu koma lima hektar). Pada saat lahan tersebut dibeli, lahan itu telah dibuka dan sudah terdapat tanaman kopi sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) batang yang tidak terurus karena rimbun dan menjadi hutan kembali, setelah mendapatkan lahan tersebut lalu terdakwa langsung mengerjakannya dengan cara membersihkan dan mengumpulkan ranting-ranting akar-akar kayu /pepohonan dan kemudian dibakar, setelah bersih terdakwa menanam lagi sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) bibit kopi sehingga total pohon kopi milik terdakwa ± 5100 (lebih kurang lima ribu seratus) pohon kopi di lahan tersebut. Terdakwa mengakui sudah mengetahui lokasi tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba karena pernah di tegur dan diperingati oleh RT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ujan Mas untuk tidak berkebun di kawasan tersebut tetapi Terdakwa menghiraukannya;

- Bahwa selanjutnya Penyidik Polsek Ujan Mas dengan didampingi Ahli dari BKSDA Bengkulu, Suratno mendatangi lahan kebun kopi yang di tanam Terdakwa tersebut. Dilokasi Ahli Suratno mengambil titik koordinat dan titik koordinat tersebut kemudian diplotingkan kepada peta Lampiran SK MenHut RI No. 166/Kpts-II/86 tentang perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas ± 13.490 ha yang terletak di DT.II Rejang Lebong DT. I Bengkulu menjadi Hutan Wisata cq. Taman Wisata tertanggal 29 Mei 1986, sehingga diketahui, kebun kopi yang ditanam terdakwa berada pada lokasi titik koordinat yaitu: S 03.32' 36".0" E 102.34'20" menggunakan skala 1 : 500.000, dengan hasil TKP berada dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4/50 Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang Prop. Bengkulu;
- Bahwa terhadap kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba bahwa Ahli telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI berdasarkan Nomor: 166/Kpts-II/1986 tertanggal 29 Mei 1986 tentang perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas ± 13.490 ha yang terletak di DT.II Rejang Lebong DT. I Bengkulu menjadi Hutan Wisata cq. Taman Wisata, yang terletak di Kec. Kepahiang, Kecamatan Curup, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sekarang menjadi Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong serta dikuatkan dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Wilayah Hutan diprovinsi Bengkulu seluas 920.964 ha (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enampuluh empat hektar) dan terhadap kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba telah dilakukan pemancangan Pal Batas kawasan pada bulan Februari 1988 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 18 Maret 1992;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan berkebun kopi di zona Taman Wisata tidak sesuai dengan fungsi zona Pemanfaatan dan mengganggu ekosistem Taman Wisata Alam sebagaimana

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.



diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 37 berbunyi, Taman Wisata Alam dapat **dimanfaatkan untuk kegiatan**; penyimpanan dan / atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energy air, panas, dan angin serta wisata alam; Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; Pendidikan dan peningkatan kesadaran/konservasi alam; Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan / atau pembesaran anakan yang diambil dari alam, dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnawi Bin Mat Sa'a (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 11.30 WIB di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4/50 Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa yang pada saat itu ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain Saksi sendiri lalu Bigpol Riki Hadi Novian , Briptu Rodi Pasah dan anggota BKSDA yaitu Budiman Bin Ibnu Suhud;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dan Bigpol Riki Hadi Novian , Briptu Rodi Pasah dan anggota BKSDA yaitu Budiman Bin Ibnu Suhud melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan konservasi tanpa izin dari Menteri untuk dijadikan lahan perkebunan dan kawasan hutan tersebut untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga tata air serta perlindungan flora dan fauna;

- Bahwa yang ditemukan dilahan milik terdakwa tersebut pada saat itu ada ditemukan tanaman kopi, gergaji pemotong, parang, dan pompa semprot;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengerjaan lahan perkebunannya sudah termasuk dikawasan Wisata Alam Yaitu Regiter 4/50 dan tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh lahan perkebunan didapat dengan cara membeli dari Pak Paridah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diperkirakan umur tanaman kopi tersebut sekitar berumur 3 tahun, dan dilokasi lahan milik terdakwa tersebut ada ponduk gubug;
- Bahwa lokasi perkebunan terdakwa berjarak \pm 1(satu) Jam perjalanan darat dan jarak tempat terdakwa menggarap lahan perkebunan dikawasan TWA dengan batas kawasan TWA Bukit Kaba adalah sekitar 5,92 KM;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dilokasi TWA Bukit Kaba ada orang yang telah menggarap lahan perkebunan sewaktu Saksi dan Bigpol Riki Hadi Novian , Briptu Rodi Pasah dan anggota BKSDA yaitu Budiman Bin Ibnu Suhud melakukan patroli dan kebetulan terdakwa waktu itu ada di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan kebun kopi yang telah digarap oleh terdakwa di lokasi TWA Bukit Kaba \pm 1,5 Ha;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. **Budiman Bin Ibnu Suhud**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 11.30 WIB di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4/50 Kel. Ujan Mas Atas Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa yang pada saat itu ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain Saksi sendiri lalu Bigpol Riki Hadi Novian , Briptu Rodi Pasah dan anggota BKSDA yaitu Asnawi Bin Mat Sa'a (Alm);
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dan Bigpol Riki Hadi Novian , Briptu Rodi Pasah dan anggota BKSDA yaitu Asnawi Bin Mat Sa'a (Alm) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan konservasi tanpa izin dari Menteri untuk dijadikan lahan perkebunan dan kawasan hutan tersebut untuk menjaga kelestarian alam dan menjaga tata air serta perlindungan flora dan fauna;
- Bahwa yang ditemukan dilahan milik terdakwa tersebut pada saat itu ada ditemukan tanaman kopi, gergaji pemotong, parang, dan pompa semprot;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengerjaan lahan perkebunannya sudah termasuk dikawasan Wisata Alam Yaitu Regiter 4/50 dan tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh lahan perkebunan didapat dengan cara membeli dari Pak Paridah seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diperkirakan umur tanaman kopi tersebut sekitar berumur 3 tahun, dan dilokasi lahan milik terdakwa tersebut ada ponduk gubug;
- Bahwa lokasi perkebunan terdakwa berjarak \pm 1(satu) Jam perjalanan darat dan jarak tempat terdakwa menggarap lahan perkebunan dikawasan TWA dengan batas kawasan TWA Bukit Kaba adalah sekitar 5,92 KM;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dilokasi TWA Bukit Kaba ada orang yang telah menggarap lahan perkebunan sewaktu Saksi dan Bigpol Riki Hadi Novian , Briptu Rodi Pasah dan anggota BKSDA yaitu Asnawi Bin Mat Sa'a (Alm) melakukan patroli dan kebetulan terdakwa waktu itu ada di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan kebun kopi yang telah digarap oleh terdakwa di lokasi TWA Bukit Kaba \pm 1,5 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. **Suratno Bin Witodiharjo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam wilayah hutan Kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Bukit Kaba Reg. 4/50;
 - Bahwa Luas wilayah Kawasan hutan TWA luasnya $\pm 13\,490$ Ha;
 - Bahwa Kawasan TWA Bukit Kaba ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan RI No.166/Kpts-II/1986 tanggal 29 Mei 1986 tentang perubahan status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas 13.490 Ha menjadi hutan wisata cq Taman Wisata Alam yang terletak di kecamatan Kepahiang Kecamatan Curup dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sekarang menjadi Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong kemudian dikuatkan dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/Kpts-II/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Wilayah hutan di Propinsi Bengkulu seluas 920.962 Ha dan di Kawasan TWA Bukit Kaba telah dilakukan pemancangan pal batas kawasan pada bulan Februari 1988 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 18 Maret 1992;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan hukum dan Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Bahwa cara Saksi mengetahuinya menggunakan alat GPS (Global Position System) lalu ditentukan posisi koordinatnya selanjutnya di Aplikasi kedalam Peta digital dan disitulah akan diketahui apakah terdakwa telah masuk kawasan TWA atau tidak;
 - Bahwa menurut catatan GPS titik Koordinat perkebunan terdakwa: S 03.32'36.0" E 102.34'20" oleh karena itu Saksi simpulkan bahwa terdakwa telah masuk dalam kawasan Taman Wisata (TWA) Bukit Kaba Reg. 4/50 Kel. Ujan Mas atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada papan larangan namun jarak Pal terdekat sekitar 400 meter jarak datar dan Pal batas terdekat BHW (Batas Hutan Wisata) sekitar 501 meter dan disekitar tempat kejadian perkara tidak ada papan peringatannya dan sudah disosialisasikan akan tetapi hanya di Desa saja;
- Bahwa dampak kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembuatan perkebunan di hutan TWA adalah berdampak langsung seperti perubahan cuaca secara ekstrim, pemanasan global sehingga bisa menimbulkan banjir dan tanah longsor;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ditangkap oleh Petugas BKSDA dan Polisi karena telah melakukan tindak pidana yaitu berkebun kopi didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat di lokasi kebun milik terdakwa di Kawasan Bukit Hitam (Kawasan Hutan Lindung) yang memassuki Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa luas lahan perkebunan kopi Terdakwa luasnya $\pm 1,5$ Ha dan pertahun yang Terdakwa dapatkan 1 (satu) Ton;
- Bahwa dalam berkebun Terdakwa tidak mempunyai SKT ataupun Serfikat atas lokasi kebun milik Terdakwa tersebut serta Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan perkebunan tersebut dengan membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Pak Paridah;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Pak Paridah lahan perkebunan kopi yang sudah tak terurus lagi sebanyak 2500 batang kopi setelah Terdakwa beli dan Terdakwa bersihkan lalu Terdakwa membuka kembali lahan yang masih kosong dan menanam sebanyak 2600 batang sehingga total batang pohon kopi sebanyak 5100 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat pertanian berupa sabit, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah pohon kopi dan 1 (satu) buah alat pertanian tank semprot warna putih dengan tutup warna orange merk SOLO;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan perkebunan sudah 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa mengolah perkebunan kopi di hutan lindung tersebut ada orang atau petugas BKSDA yang menegur yang mengatakan agar menanam pohon keras;
- Bahwa selain lahan perkebunan juga ada pondok untuk tempat Terdakwa istirahat yang awalnya pondok tersebut tempat tinggal Terdakwa dan isteri namun sekarang hanya untuk tempat istirahat saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Alat Pertanian berupa Sabit;
2. 1 (satu) buah gergaji kayu;
3. 1 (satu) batang pohon kopi;
4. 1 (satu) buah alat semprot warna orange;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wib bertempat di lokasi kebun milik terdakwa di Kawasan Bukit

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam (Kawasan Hutan Lindung) yang memasuki Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Kawasan TWA Bukit Kaba ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan RI No.166/Kpts-II/1986 tanggal 29 Mei 1986 tentang perubahan status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas 13.490 Ha menjadi hutan wisata cq Taman Wisata Alam yang terletak di kecamatan Kepahiang Kecamatan Curup dan Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sekarang menjadi Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong kemudian dikuatkan dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/Kpts-II/1999 pada tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Wilayah hutan di Propinsi Bengkulu seluas 920.962 Ha dan di Kawasan TWA Bukit Kaba telah dilakukan pemancangan pal batas kawasan pada bulan Februari 1988 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 18 Maret 1992;

- Bahwa menurut catatan GPS titik Koordinat perkebunan terdakwa: S 03.32'36.0" E 102.34'20" oleh karena itu Saksi simpulkan bahwa terdakwa telah masuk dalam kawasan Taman Wisata (TWA) Bukit Kaba Reg. 4/50 Kel. Ujan Mas atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

- Bahwa dalam berkebun Terdakwa tidak mempunyai SKT ataupun Serifikat atas lokasi kebun milik Terdakwa tersebut serta Terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan perkebunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan perkebunan tersebut dengan membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Pak Paridah;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Pak Paridah lahan perkebunan kopi yang sudah tak terurus lagi sebanyak 2500 batang kopi setelah Terdakwa beli dan Terdakwa bersihkan lalu Terdakwa membuka kembali lahan yang masih kosong dan menanam sebanyak 2600 batang sehingga total batang pohon kopi sebanyak 5100 batang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa didapat barang bukti berupa 2 (dua) buah alat pertanian berupa sabit, 1(satu) buah gergaji kayu, 1(satu) buah pohon kopi dan 1(satu) buah alat pertanian tank semprot warna putih dengan tutup warna orange merk SOLO;

- Bahwa dampak kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembuatan perkebunan di hutan TWA adalah berdampak langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti perubahan cuaca secara ekstrim, pemanasan global sehingga bisa menimbulkan banjir dan tanah longsor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan ke-dua Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya mendekati fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau subjek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan Terdakwa bernama SAMDI BIN BASUKI yang identitasnya sebagaimana terurai dimuka, dan Terdakwa sehat jasmani serta rohani sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ad.2.

Ad.2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Wisata Alam;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kegiatan yang dilakukan di dalam Taman Wisata Alam namun tidak sesuai dengan fungsi zona Pemanfaatan dan mengganggu ekosistem Taman Wisata Alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 37 berbunyi, Taman Wisata Alam dapat **dimanfaatkan untuk kegiatan;** penyimpanan dan / atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energy air, panas, dan angin serta wisata alam; Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan / atau pembesaran anakan yang diambil dari alam, dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dalam hal ini Taman Wisata Alam Kaba yang dimaksud adalah yang masuk kedlaam peta Lampiran SK MenHut RI No. 166/Kpts-II/86 tentang perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba seluas ± 13.490 ha yang terletak di DT.II Rejang Lebong DT. I Bengkulu menjadi Hutan Wisata cq. Taman Wisata tertanggal 29 Mei 1986;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan berkebun kopi di zona Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan menanam kopi berada pada lokasi titik koordinat yaitu: S 03.32' 36".0" E 102.34' 20" menggunakan skala 1 : 500.000, dengan hasil TKP berada dalam Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kaba Reg. 4/50 Ujan Mas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang Prop. Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur *"Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Wisata Alam"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Setiap Orang Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alami"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Alat Pertanian berupa Sabit, 1 (satu) buah gergaji kayu, 1 (satu) buah alat semprot warna orange, yang merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk membuat lahan perkebunan dan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon kopi, yang merupakan pohon kopi yang ada dilahan yang dibuat oleh Terdakwa tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

emperhatikan, Pasal **33 Ayat (3) Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **Samdi Bin Basuki (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alami**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Alat Pertanian berupa Sabit;
- 1 (satu) buah gergaji kayu;
- 1 (satu) batang pohon kopi;
- 1 (satu) buah alat semprot warna orange;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah di putus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2015**, oleh **JANNER PURBA, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **NURJUSNI, SH.,** dan **YULIA MARHAENA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DENI SYAFRIL, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dihadiri oleh **YERICH MOHDA, SH., MH.,** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

NURJUSNI, SH

YULIA MARHAENA, SH

Hakim Ketua,

JANNER PURBA, SH

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2015/PN Kph.